



BUPATI FLORES TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI FLORES TIMUR
NOMOR 15 TAHUN 2025
TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN BUPATI FLORES TIMUR
NOMOR 17 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENEMPATAN TENAGA
KERJA INDONESIA ASAL KABUPATEN FLORES TIMUR DI LUAR NEGERI
OLEH PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI FLORES TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang mengatur bahwa pelaksana penempatan Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri dilakukan oleh Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia atau perusahaan yang menempatkan Pekerja Migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri, maka Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Asal Kabupaten Flores Timur di Luar Negeri Oleh Pemerintah Kabupaten Flores Timur, perlu dicabut;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pencabutan Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Asal Kabupaten Flores Timur di Luar Negeri Oleh Pemerintah Kabupaten Flores Timur;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia Oleh Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6463);
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 729);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2013 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Asal Kabupaten Flores Timur di Luar Negeri (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0095), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2013 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Asal Kabupaten Flores Timur di Luar Negeri (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0173);
7. Peraturan Bupati Flores Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Asal Kabupaten Flores Timur di Luar Negeri Oleh Pemerintah Kabupaten Flores Timur (Berita Daerah kabupaten Flores Timur Tahun 2015 Nomor 100);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENCABUTAN PERATURAN BUPATI FLORES TIMUR NOMOR 17 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA ASAL KABUPATEN FLORES TIMUR DI LUAR NEGERI OLEH PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR

Pasal 1

Peraturan Bupati Flores Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Asal Kabupaten Flores Timur di Luar Negeri Oleh Pemerintah Kabupaten Flores Timur (Berita Daerah kabupaten Flores Timur Tahun 2015 Nomor 100), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. /

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Flores Timur.

Ditetapkan di Larantuka
pada tanggal 4 Juli 2025
BUPATI FLORES TIMUR,

ttd

ANTONIUS DONI DIHEN


Diundangkan di Larantuka
pada tanggal 4 Juli 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN FLORES TIMUR,

ttd

PETRUS PEDO MARAN

BERITA DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2025 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



YORDANUS HOGA DATON

Pembina Tk.I

19780426 200212 1 007